



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekiranya diperlukan \r\!

## PUTUSAN

Nomor 0494/Pdt.G/2016/PA TALU

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Ngatno bin Parjo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Karmi binti Patmoswito**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV, jorong Koto Gadang Jaya, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0494/Pdt.G/2016/PA TALU tanggal 01 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 15 Mei 1980 di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Patmoswito yang berwakilkan kepada wali hakim yang bernama Rajudin Kali Rajo, karena ayah kandung Termohon tidak mampu, dan disaksikan oleh Nur dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Parto dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah dibayartunai;

3. Bahwa sesaat setelah aqad nikah Pemohon tidak mengucapkart ta'lik talak;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. Khatimah, lahir pada tanggal 16 Mei 1985;

2. Rumilah, lahir pada tanggal 15 April 1987;

3. Ita Nur Hanifah, lahir pada tanggal 27 Februari 1999;

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat akan tetapi tidak tercatat di Kantor KUA setempat;

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ngatno bin Parjo) dengan Termohon (Karmi binti Patmoswito) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 1980 di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider



Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumumart-tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mujo bin Patmoswito, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Jorong Koto Gadang, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Patmoswito yang berwakil kepada Wali Hakim bernama Rajudin Kali Rajo karena ayah kandung Termohon tidak mampu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Nur dan Parto;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah uang sebesar Rpl.OOO,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;



-

- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk dijadikan bukti sebagai suami isteri yang sah.

2. Wagino bin Dul Khadir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun IV, Jorong Koto Gadang, nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa wali nikah Pemohon dan Termohon menurut cerita ayah saksi yang juga hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Patmoswito yang berwakil kepada Wali Hakim bernama Rajudin Kali Rajo karena ayah kandung Termohon tidak mampu;

- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon menurut cerita ayah saksi yang juga hadir dalam pernikahan Pemohon dan



Termohon adalah Nur dan Parto;

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon menurut cerita ayah saksi yang juga hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang sebesar Rpl.OOO,- (seribu rupiah) dibayartunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;- Bahwa status Pemohon dan Termoho sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada halan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk dijadikan bukti sebagai suami isteri yang sah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan menerima dalil-dalil permohonan, Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon dan diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini





Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan permohonan putusan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 15 Mei 1980 di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Patmoswito yang berwakilkan kepada wali hakim yang bernama Rajudin Kali Rajo, karena ayah kandung Termohon tidak mampu, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mujio bin Patmoswito dan Wagino bin Dul Khadir dengan mahar uang sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang di perlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya

membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka telah memenuhi syarat-syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan a *quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 15 Mei 1980 di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang Patmoswito yang berwakilkan kepada wali hakim yang bernama Rajudin menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Kali Rajo, karena ayah kandung Termohon tidak mampu, disaksikan oleh dua orang saksi Mujio bin Patmoswito dan Wagino bin Dul Khadir. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita berupa uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk dijadikan bukti diri sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut syariat Islam pada hari Kamis tanggal 15 Mei 1980 di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1980, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1. Mengabulkan** permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan sah** perkawinan antara Pemohon (**Ngatno bin Parjo**) dengan Termohon (**Karmi binti Patmoswito**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 1980 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- 3. Memerintahkan** Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali,  
Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majens

Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal **27** Desember **2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **28** Rabiul awal **1438** Hijriah, oleh **Muzakkir, SH.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., S.K.H., MH.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim anggota yang sama serta dibantu **Indra Syamsu, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

**Muzakkir, SH.**

Hakim Anggota,

**Ranie Sayulina, SHI., S.K.H., MH.**

Panitera Pengganti,

**Indra Syamsu, SH**